

PERUSAHAAN – PENYELENGGARAAN

2011

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2011/NO. 2 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.2 TAHUN 2011 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menciptakan usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi dan peningkatan Pelayanan Prima dunia usaha, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, Bahwa dengan diterbitkannya Permen Perdagangan No.37/M-DAG/PER/9/2007 perlu mengatur Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan , Bahwa Berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Perda Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UUNo.17Th.1950; UU No.8 Th.1981; UU No.3 Th.1982 UU No.10 Th.2004;UU No.32 Th.2004;UU No.25 Th.2007 UU No.40 Th.2007;PP No.40 Tn.2003;PP No.38 Th.2007 ;Kep Pres No.53 Th.1988;PP No.1 Tn.2007;PP No.76 Th.2007; PP No.77 Th.2007;Perda No.2 Th.2008;Perda No.4 Th.2008Perda No.5 Th.5 Th.2008;Perda No.2 Th.2009;Perda No.3 Th.2009
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang percepatan pembangunan di sektor ekonomi, perlu bagi daerah untuk secara terus menerus memacu dan menciptakan iklim usaha yang kondusif yang akan mampu mendorong peningkatan investasi . Selain itu upaya yang urgen dan harus terus dilaksanakan adalah mendorong pelayanan prima kepada dunia usaha yang mengedepankan aspek ketepatan kecepatan dan kualitas pelayanan baik yang menyangkut legalitas usaha maupun penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai data base informasi yang handal dan akurat.
 - Kewajiban, Kewenangan, Tatacara Pendaftaran, Pelayanan Informasi,Pembinaan & Pengawasan Ketentuan Pidana,Ketentuan Lain2,Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
- CATATAN :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Pebruari 2011.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 9 Pebruari 2011 Nomor 2.
 - Penjelasan : 4 hlm